TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, KOTA BIMA TATA AREAL PARKIR



Sumber: https://suaramerdeka.com

BIMA - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diberbagai sektor terus ditekankan oleh Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi diawal tahun 2021. Di antaranya pada Dinas Perhubungan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang harus menata secara efektif areal parkir lantaran banyaknya parkir liar.

Penataan serta penambahan areal parkir, merupakan faktor terbesar di Dinas Perhubungan setempat dalam meningkatkan penghasilan PAD. Hal tersebut, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Muhammad Farid kepada Wali Kota Bima, pada Rabu (13/1/2021).

Dia menjelaskan, pada tahun 2020, tercatat sebanyak 42 titik areal parkir dengan 4 parkir khusus sebagai penghasil PAD untuk Kota Bima. Namun setelah terdata ulang dengan terjun langsung ke lapangan, ternyata ada 73 titik dengan 6 parkir khusus yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan penghasil PAD.

"Dengan tertatanya lahan parkir ini, tentu akan meningkatkan target kami dalam menambah PAD Kota Bima. Dalam konsepnya, areal parkir ini akan dikelola oleh pihak ketiga dan akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali)," kata Farid.

Sumber Berita:

- 1. https://daerah.sindonews.com/, Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Bima Tata Areal Parkir, Diakses 13 Maret 2021
- 2. https://www.matain.id/, Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Bima Tata Areal Parkir, Diakses 13 Maret 2021

Catatan:

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1. Pendapatan Daerah
- 2. Belanja Daerah
- 3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:

- a. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan
 Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 - hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - pendapatan denda retribusi daerah;
 - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dari BLUD; dan
 - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. pendapatan transfer; dan

3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB